



DPRD KOTA TANGERANG

LAPORAN

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah
Tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Walikota & Wakil Walikota Tangerang

Tahun 2024

Pemerintah Kota Tangerang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD Kota Tangerang

2022



KATA PENGANTAR

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang di Kota Tangerang. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam mengalokasikan anggaran Dana Cadangan untuk pelaksanaan pilkada tersebut.

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 mendatang.

Semoga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 memberikan kontribusi yang besar untuk suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Kota Tangerang, berharap semua kekurangan mohon minta maaf, saran berharga untuk kesempurnaan sangat kami tunggu.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 6

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik 7

1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik 7

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik..... 7

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik 8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 13

2.1. Kajian Teoritis 13

2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma..... 16

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi 20

2.3.1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan 20

2.3.2. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi 23

2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah 29



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT24

3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 24

3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 32

3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah32

3.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 33

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Empat Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 34

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..... 35

3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 36



3.8.	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	45
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	46
4.1.	Landasan Filosofis.....	46
4.2.	Landasan Sosiologis	47
4.3.	Landasan Yuridis.....	48
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	51
5.2.	Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	51
5.3.	Judul	51
5.4.	Ketentuan Umum	51
5.5.	Maksud dan Tujuan	53
5.6.	Sumber dan Besaran Pendanaan	53
5.7.	Penempatan	53
5.8.	Penggunaan	54
5.9.	Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan	54
5.10.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	54
BAB VI	PENUTUP	56
6.1.	Simpulan	56
6.2.	Saran	56



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melalui Pilkada guna memilih putra – putri terbaik bangsa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah juga telah sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui instrumen hukum yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung



sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang disebut: *local accountability, political equity, and local responsiveness*, yang merupakan tujuan desentralisasi, di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); (2) memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); (3) memiliki lembaga perwakilan rakyat (*local representative body*) yang berfungsi untuk mengontrol eksekutif daerah; dan (4) adanya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu (Syarif Hidayat, 2000).

Melalui Pilkada rakyat diberikan ruang yang terbuka sehingga mutlak diperlukan calon-calon yang memahami persoalan di masyarakat yang kemudian di agregasi dalam kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, Pilkada langsung memberikan ruang bagi lahirnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung pada prinsipnya merupakan manifestasi bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Hal ini ditafsirkan secara sosiologis bahwa melalui Pilkada rakyat dapat mengenali para pemimpin yang dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Bagir Manan (2001) menjelaskan bahwa kepada satuan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menjalankan otonomi daerah sendiri yang berdasarkan dua prinsip yaitu kebebasan dan kemandirian



(*vrijheid en zelf standigheid*) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah nya sendiri.

Pemerintah Daerah menyediakan belanja pilkada akan tergantung pada hal hal berikut : (1) Jumlah pemilih, (2) Jumlah TPS, (3) Jumlah wilayah adiministratif di daerah pemilihan (kab/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, (4) Jumlah pasangan calon, (5) Jumlah putaran pilkada. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik/pendukung di jalur perseorangan. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dalam kajian teoritik yang dikemukakan oleh Heroik M dimana besar kecilnya suatu anggaran pemilihan yang demokrasi (*Cost of Registration and Election*) diejawantahkan menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori pertama yakni *Core Cost/Direct Cost* atau biaya inti adalah biaya yang rutin untuk mengimpementasikan proses pemilhan yang stabil, kategori kedua yakni *Diffuse Costs/Indirect Cost* atau biaya tidak langsung yang biayanya adalah sehubungan dengan penyediaan jasa yang tidak bisa dilepaskan kedalam anggaran umum penyelenggara pemilihan, dan kategori ketiga yakni *Integrity Cost* atau biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan keamanan, netralitas, politik, dan ranah kompetensi dalam proses pemilu.

Perwujudan secara faktual terkait biaya Pilkada. Biaya tersebut diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada yang meliputi:

1. Tahap Persiapan pemilihan meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenaiberakhirnya masa jabatan;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnyamasa jabatan kepala daerah;



- c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; dan pembentukan dan pendaftaran pemantau.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi:
- a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.
3. Tahapan Penyelesaian meliputi:
- a. Gugatan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); dan
 - b. Penyampaian dan laporan hasil pemilu.

Pembiayaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, masih ada biaya kegiatan lain yaitu pos untuk pengamanan pemilu. Kota Tangerang akan melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang pada tahun 2024 yang merupakan Pilkada keempat (pertama 2008, kedua 2013, ketiga 2018). Pada tahun 2018 dengan jumlah pemilih tetap sejumlah 1,027,522 (satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua) jiwa dengan biaya penyelenggaraan sebesar Rp 61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah). Sampai saat ini biaya penyelenggaraan Pilkada masih dibebankan kepada satu tahun anggaran.



Gambaran kebutuhan anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang pada periode sebelumnya sebagai berikut, pada tahun 2008 kebutuhan anggaran sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tahun 2013 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah) bersumber dari anggaran APBD Kota Tangerang dan dari anggaran APBN.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural. Secara prosedural Bab XI Paragraf Ketiga Pasal 303 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya secara eksplisit, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024 perlu diperhatikan secara serius dengan berbagai catatan. Perihal pertama adalah



adanya restrukturisasi anggaran Pemerintahan Kota Tangerang akibat dari adanya Pandemi Covid -19 yang sudah berjalan sejak 2020 silam sehingga anggaran Pilkada yang begitu masif terkena dampak dari restrukturisasi demikian. Kota Tangerang memiliki sumber daya unggul untuk merealisasikan kontestasi Pilkada sebagai wujud dari demokrasi rakyat. Namun demikian, dukungan manajerial haruslah diikuti oleh dukungan Material sehingga proses penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya melalui kehadiran Dana Cadangan.

Dana Cadangan sendiri didefinisikan secara yuridis melalui Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah sebagai dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Kebutuhan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 didasarkan pada penghitungan pelaksanaan Tahun 2018, yang digunakan KPUD Kota Tangerang dan Bawaslu Kota Tangerang untuk pengadaan barang/jasa, honorarium penyelenggara pemilihan tahun 2018, dan pelaksanaan tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kota Tangerang yang cukup besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Tangerang dalam APBD



Kota Tangerang memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Atas dasar itulah berbagai persoalan pembangunan di Kota Tangerang perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 diperlukan. Pembentukan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pilkada melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah juga tidak dapat dilepasakan dari lahirnya era otonomi daerah sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan, adanya otonomi daerah memberikan kewenangan atau legitimasi bagi daerah untuk mengurus daerah sendiri. Namun demikian, diperlukannya instrumen hukum sebagai sarana mencapai tujuan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" atas tiga nilai dasar yakni Keadilan (*gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian (*Rechtssicherheit*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan adanya naskah akademik sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah. Naskah akademik yang didasarkan kajian ilmiah akademis tersebut berfungsi untuk menggali landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.



1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan dana cadangan perlu dilakukan mengingat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk mendanai pelaksanaan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang membutuhkan dana relatif besar. Mekanisme pembentukan dana cadangan merupakan cara yang sangat efektif untuk menjawab persoalan tersebut guna mencegah terganggunya pendanaan program dan kegiatan lainnya yang juga sama pentingnya yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Permasalahan terkait pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 dan cara mengatasinya.
3. Perlunya pengaturan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 dalam suatu produk hukum daerah.
4. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Tangerang tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.
5. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang



Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

6. Dampak kondisi yang tak terduga seperti Covid 19 sehingga adanya rasionalisasi dana untuk semua program kegiatan. Oleh karena itu, memerlukan adanya kepastian pendanaan pilkada melalui pembentukan Dana Cadangan dari pemerintah daerah untuk penyelegaraan kegiatan pilkada di Kota Tangerang tahun 2024.
7. Belum adanya payung hukum untuk pembentukan dana cadangan pemilihan walikota dan wakil walikota yang melalui peraturan daerah Kota Tangerang.

1.3. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 adalah memberikan kajian ilmiah dan sebagai dasar hukum pembentukan Dana Cadangan. Hal ini bagian dari upaya menyelenggarakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

1.3.2. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini bertujuan untuk:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024, serta bagaimana cara



- mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
 - c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah kota Tangerang tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024; dan
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

1.3.3. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Kegunaan dari disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah Kota tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.
- b. Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan



konsep Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, *forum group discussion* (FGD), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali



Kota Tangerang Tahun 2024 ini adalah metode yuridis empiris atau sosio legal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

Metode dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan dinamika pembentukan Dana Cadangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang 2024.

Analisis hukum dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

Analisis yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah, media sosial dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pembentukan Dana Cadangan



Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik, keuangan daerah.

2. Jenis Penelitian

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Tangerang Tahun 2024 menggunakan dua metode yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian yuridis normatif yang artinya penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam hukum.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) guna mendapatkan data yang kemudian disusun secara sistematis. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dimana dapat diperoleh melalui literature, teori, dari hasil studi normatif/kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amrudin, dan Zainal Asikin, 2006). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat



otoritatif artinya mempunyai otoritas seperti Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan sebagai pendukung menguatkan bahan hukum primer seperti dokumen, makalah, jurnal, dan artikel media cetak maupun elektronik. Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan dinamika pembentukan Dana Cadangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang 2024.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya diinventarisasikan, diklasifikasi dan diolah serta analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan langkah kategorisasi dan interpretasi. Analisa kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran dan logika untuk mendapatkan kesimpulan yang logis guna menjawab identifikasi masalah diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pementukan Dana Cadangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang 2024.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



2.1. Kajian Teoritis

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) menyebutkan secara eksplisit frasa “Kedaulatan Rakyat” sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 serta pada Pasal 1 ayat (2) batang tubuh UUD NRI 1945 itu sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa UUD NRI 1945 mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat (Cora Elly Novianti, 2013). Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan/berkuasa. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Kecenderungan demokratisasi pada suatu negara dan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan yang biasanya menentukan prinsip, sistem dan proses pemilu yang berawal dari perkembangan atau perubahan masyarakat.. Perubahan alami masyarakat sebagai produk dari unsur-unsur dampak positif dan negatif pembangunan yang tampaknya sangat menentukan kecenderungan demokratisasi masyarakat (Arbi Sanit,1997). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan (Yusdianto, 2010)

Pilkada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian,



implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilu dan pilkada itu sendiri, seperti *money politics*, ketidaknetralan aparaturnya penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. (Wahyu Nugroho, 2016, hlm. 483)

Pandangan Syamsudin Harris (2005) setidaknya terdapat lima sumber potensial yang dapat menyebabkan konflik dalam Pilkada yakni:

- a. Konflik yang bersumber dari mobilisasi atas nama etnik, agama, daerah, dan darah.
- b. Konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangancalon kepala daerah.
- c. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak.
- d. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan hasil Pilkada.
- e. Konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggara Pilkada.

Pembumihian demokrasi langsung di ranah lokal, Pilkada Langsung menjadi instrumen pendewasaan politik elit maupun rakyat di ranah lokal. Melalui Pilkada langsung baik elit maupun rakyat lebih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik secara lebih aktif. Keterlibatan itulah budaya politik di ranah lokal nampak nyata dan dapat dibangun menuju budaya politik yang lebih baik. Budaya politik sendiri dipandang Gabriel A. et al, (1978) berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat



pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Sedangkan Sidney Verba (1990) mendeskripsikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Senada dengan Austin Ranney (1958) menggambarkan budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Pandangan dari pernyataan para ahli tersebut, budaya politik memberikan penekanan pada sejumlah aspek meliputi; *Pertama*, bahwa konsep budaya politik mengedepankan aspek-aspek aktual berupa tindakan, juga perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. *Kedua*, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. *Ketiga*, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di



suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Konteks Pilkada Langsung, ketiga aspek budaya politik akan tergambarkan, bagaimana kemandirian Parpol di tingkat daerah berfungsi mulai dari rekrutmen calon kepala daerah, pola koalisi, menggalang suara, Pada elit politik dan rakyat, misalnya, perilaku memilih, penyikapan terhadap hasil Pilkada, kesanggupan menerima kekalahan tidak hanya menjadi cerminan budaya politik yang berkembang. Lebih dari itu, Pilkada Langsung memberikan peluang pembangunan budaya politik yang lebih baik dimana partai politik di tingkat daerah semestinya mampu secara maksimal menjalankan fungsi, elit politik serta rakyat dapat mengikuti proses politik dengan lebih dewasa. Pilkada langsung mendidik elit dan rakyat secara besar hati menerima hasil dari proses politik yang telah dijalani. Demikian halnya dalam konteks pendidikan politik, Pilkada Langsung membuka peluang rakyat untuk semakin cerdas memilih dengan mengeksplorasi ketajaman visi-misi dari para kandidat yang sebelumnya hanya di monopoli elit politik melalui Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

Pemerintahan Daerah selalu dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal yang membuat terbatasnya pendanaan bagi daerah untuk alokasi pelbagai kebutuhan belanja maupun pembiayaan daerah. Hal tersebut ditambah lagi dengan beban dana penyelenggaraan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran



sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu (Bastian 2010). Anggaran ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun (Suparmoko 2003). Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran yang oleh pemerintah digunakan untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan kualitas hidup masyarakat. Penganggaran itu sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks inilah penganggaran merupakan upaya untuk mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan termasuk dalam hal ini anggaran Pilkada.

2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Asas hukum secara umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Sudikno, 1991.hlm34). Menurut P. Scholten, (1985) asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan



dan putusan hakim yang sifatnya konkrit.

Menurut Maria Farida, (2007) proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maka diperlukan suatu rambu rambu yang disebut sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwasanya dalam mengkonstruksikan suatu Peraturan Perundang-undangan maka harus sesuai dengan asas-asas yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-



undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan



Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan



secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024 mendasarkan pada prinsip penyusunan anggaran yakni:

1. Partisipasi Masyarakat. Yakni adanya ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat meliputi: tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan



manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satu kegiatan yang dianggarkan. Setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur rasional yang dapat dicapai. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan. Semua penerimaan/pengeluaran harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.
4. Keadilan Anggaran. pajak daerah, retribusi, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus semaksimal mungkin digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi yang ditujukan untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Kota Tangerang bagi upaya



menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kota Tangerang. Sebagaimana telah dipaparkan pada BAB I mengenai latar belakang masalah, maka urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 yang ada di lapangan adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Sejak era reformasi Kota Tangerang sudah menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2008, 2013, dan 2018.

1. Pilkada Kota Tangerang tahun 2008

Pilkada Kota Tangerang tahun 2008 merupakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung pertama kali di era reformasi. Jumlah pemilih dalam pilkada tercatat 972,027 (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh) orang yang terdistribusi ke dalam 2,276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) TPS. Anggaran pilkada sebesar Rp 16 miliar telah disepakati oleh Pemerintah Daerah, DPRD Kota Tangerang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang. Pilkada Kota Tangerang tahun 2008 diikuti oleh tiga pasangan calon yang terdiri atas :

1. Wahidin Halim & Arief R Wismansyah
2. M. Bonnie Mufidjar & Diedy Faried Wadjudi
3. Ismet Sadelih & Mahfudz Abdullah

Walaupun diikuti oleh 3 pasangan calon tetapi Pilkada tahun 2008 hanya dilaksanakan dalam satu putaran dengan hasil akhir terpilih



pasangan dengan nomor urut satu yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Wahidin Halim dan Arief Wiswansyah sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak sebesar 85,55% (delapan puluh lima koma lima puluh lima per seratus).

2. Pilkada Kota Tangerang tahun 2013

Pilkada Kota Tangerang tahun 2013 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1,161,855 (satu juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima) pemilih yang terdistribusi ke dalam 2,938 (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) TPS. Anggaran yang diperlukan guna mensukseskan Pilkada Kota Tangerang tahun 2013 adalah sebesar Rp 60 miliar. Pilkada Kota Tangerang tahun 2013 diselenggarakan dalam satu putaran yang diikuti oleh lima pasangan calon. Kelima pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang 2013 antara lain:

1. Harry Mulya Zein & Iskandar
2. Abdul Syukur & Hilmi Fuad
3. Dedi Gumelar & Suratno
4. Ahmad Marju Kodri & Gatot Suprijanto
5. Arief R Wiswansyah & Sachrudin

Berdasarkan perolehan suara Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang menetapkan, perolehan suara pasangan calon nomor urut lima Arief R Wiswansyah – H Sachrudin memperoleh kemenangan dengan total persentase perolehan suara sebanyak 48,01% (empat puluh delapan koma nol satu perseratus).



3. Pilkada Kota Tangerang tahun 2018

Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 merupakan bagian dari pilkada serentak nasional. Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 dengan pemilih tetap sejumlah 1,027,522 (satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) penduduk yang terdistribusi ke dalam 3,091 (tiga ribu Sembilan puluh satu) TPS. Jumlah pasangan calon sebanyak satu pasangan calon dengan total anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 61 miliar. Kesatu pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan yaitu pasangan Arief R Wismansyah – Sachrudin. Hasil penghitungan perolehan suara untuk pasangan Arif R Wismansyah -Sachrudin berhasil memperoleh kemenangan dengan presentase suara sebesar 85,62% (delapan puluh koma enam puluh dua perseratus) sedangkan kotak kosong memperoleh 14,38% (empat belas koma tiga puluh delapan perseratus). Selanjutnya pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam Pilkada Tangerang tahun 2018 sempat terjadi pemungutan suara ulang sejumlah 1 TPS. Salah satu konsekuensi keserentakan adalah dorongan kesetaraan terkait beberapa komponen anggaran khususnya besaran honor badan penyelenggara *ad hoc*.

Selain dorongan kesetaraan besaran anggaran untuk beberapa variabel antara lain honor badan penyelenggara *ad hoc* dan biaya pemeriksaan kesehatan pasangan calon, juga dilakukan pengadaan logistik secara konsolidasi. Konsolidasi



pengadaan dilakukan baik secara nasional oleh KPU Republik Indonesia ataupun oleh KPU Provinsi Banten.

Penyelenggaraan Pilkada tersebut tentunya menjadi pengalaman yang berharga untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan ke depan. Setiap pemilihan memiliki ke-khasan dan dinamika tersendiri, walaupun secara umum dapat dilakukan identifikasi hal-hal yang sifatnya lebih general. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat potensi permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilihan. Sebagai data yang diperoleh dari KPU Kota Tangerang, maka dapat dilakukan pemetaan data berupa table Komparasi penggunaan dana dan jumlah TPS serta Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2003-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komparasi Penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang


No	Uraian	Tahun		
		2008	2013	2018
1.	Dana	16 M	60 M	61 M
2.	Jumlah TPS	2,276	2,938	3,091
3.	Jumlah Pemilih	972,027	1,161,855	1,027,522

Sumber : KPUD Kota Tangerang, 2022

2.3.2 Kondisi dan permasalahan yang dihadapi

Kota Tangerang secara administratif terdiri dari

13 kecamatan dengan luas wilayah 178,35 km². Peta wilayah Kota Tangerang sendiri dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Tangerang

Data wilayah Kota Tangerang dengan jumlah kecamatan 13, jumlah kelurahan 104

Tabel 2.2. Tabel Kewilayahan di Kota Tangerang

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Tangerang	8	0
2	Karawaci	16	0
3	Batu Ceper	7	0
4	Neglasari	7	0
5	Benda	5	0
6	Cipondoh	10	0
7	Pinang	11	0
8	Ciledug	8	0
9	Karang tengah	7	0
10	Larangan	8	0
11	Jatiuwung	6	0
12	Cibodas	6	0
13	Periuk	5	0
	JUMLAH	104	0

Kecamatan dan Kelurahan tersebut akan sangat berkorelasi dengan besaran anggaran Pilkada tahun



2024. Terkait jumlah kecamatan sejumlah 13. Korelasi ini akan sangat terlihat dari jumlah badan penyelenggara *ad hoc* yang banyak. Selain itu jumlah pemilih yang besar dengan prediksi jumlah pemilih yang berusia 17 tahun atau lebih pada 27 Nopember 2024 menurut data Dispendukcapil Kota Tangerang sejumlah 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) pemilih.



Gambar 2.2 Asumsi Pemilih Kepala Daerah Tahun 2024 Kota Tangerang

Anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan pemilu pada tahun 2018 di karenakan :

1. Sesuai dengan data pemilih yang diperoleh dari Dispendukcapil Kota Tangerang, jumlah pemilih pada tahun 2024 sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) pemilih. Pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2018 sebanyak 1,027,522 (satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua) pemilih. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 maka ada kenaikan jumlah pemilih sebanyak 272,478 (dua



ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan) pemilih, hal tersebut akan mempengaruhi kenaikan jumlah TPS dan lainnya.



Gambar 2.3 Indeks Kenaikan Pemilih pada tahun 2024

- Perkiraan tahun 2024 terkait Pandemi covid-19 yang masih belum usai sehingga dibutuhkan biaya untuk penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang pada tahun 2024.



Gambar 2.4 Perbandingan Besaran Anggaran

Gambaran kebutuhan anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang pada periode sebelumnya sebagai berikut, pada tahun 2008 kebutuhan anggaran sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tahun 2013 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam



puluh satu miliar rupiah) bersumber dari anggaran APBD Kota Tangerang dan dari anggaran APBN. Pada tahun 2024 sebesar Rp Rp.101.277.674.000 bersumber dari anggaran APBD Kota Tangerang dan dari anggaran APBN.

Indeks Kenaikan Anggaran pada tahun 2024 dilihat dari proses Pilkada dengan mempertimbangkan gambar sebagai berikut :



Gambar 2.5 Indeks Kenaikan Anggaran pada tahun 2024

Perkiraan tahun 2024 terkait Pandemi covid-19 yang masih belum usai sehingga dibutuhkan biaya honorarium penyelenggara sebagai berikut :



Gambar 2.6 biaya honorarium penyelenggara

Perkiraan tahun 2024 pelaksanaan infografis pada pelaksanaan pilkada Kota Tangerang,



sebagai berikut :



Gambar 2.7 Infografis pelaksanaan pilkada Kota Tangerang Tahun 2024

Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah siap dalam menyelenggarakan pesta demokrasi dengan dibuktikan beberapa prestasi yang sebelumnya telah dicapai sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3. Tabel Prestasi Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Kota Tangerang

NO	PILKADA	PEMILU
1.	Apresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Peringkat 1 teraik kategori kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu
2.	Sosialisasi Kreatif lingkup Provinsi Banten	Peringkat 1 terbaik dalam kategori kemudahan akses pemilih disabilitas
3.		Peringkat 2 terbaik kategori pertanggungjawaban keuangan SPIP dan BMN
4.		Peringkat 2 terbaik kategori pengolahan badan <i>ad hoc</i> dan SIPP



5.		Peringkat 3 terbaik dalam kategori iklan layanan masyarakat
----	--	---

Namun demikian permasalahan terbesar pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 adalah telah dilakukannya restrukturisasi anggaran sejak tahun anggaran 2020 terkait dengan bantuan Pandemi Covid-19. Kemampuan akan manajerial penyelenggara Pilkada Kota Tangerang tahun 2024 harus diimbangi dengan dukungan finansial yang memadai. Hal ini tentu memiliki tujuan agar terciptanya pesta demokrasi yang jujur, bersih dan adil.

Penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang harus diimbangi dengan penjagaan pada tiap daerah terkait kekhawatiran potensi konflik sosial. Potensi konflik tersebut diantisipasi agar tidak mengganggu kelancaran tahapan Pilkada. Potensi konflik yang terjadi dewasa ini tidak hanya terbatas pada konflik dalam bentuk fisik, namun demikian antisipasi terhadap *Hoaks* dan kejahatan *cyber* lainnya perlu diperhatikan lebih lanjut. Faktanya anggaran Pilkada tidak memungkinkan memasukkan komponen biaya antisipasi konflik meskipun telah diukur dengan baik oleh beberapa *stakeholder* terkait.

Penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang juga dihadapkan pada aksesibilitas masyarakat karena kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam. Lebih lanjut, aksesibilitas terhadap kontestasi pesta demokrasi Kota Tangerang harus memiliki infrastruktur yang ramah akan berkebutuhan khusus. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa Kota Tangerang pernah



mendapatkan prestasi berupa Peringkat 1 terbaik dalam kategori kemudahan akses pemilih disabilitas. Secara tidak langsung hal tersebut harus didukung oleh dukungan finansial untuk kegiatan sosialisasi agar mampu menjangkau pemilih serta menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang ramah terhadap setiap insan. Tujuannya agar pemilih tetap memiliki hak terkait informasi penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang pada tahun 2024 serta tidak merasa terbatas akses dalam berpartisipasi.

2.4. Kajian implikasi norma yang baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah

Pembentukan suatu norma sejatinya harus memiliki tujuan. Hal tersebut searah dengan tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 akan memberikan manfaat, antara lain:

1. Adanya jaminan kepastian penganggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 dalam APBD Kota Tangerang.
2. Proses pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 terselenggara secara prosedural dan tepat waktu.
3. Beban anggaran sebagai konsekuensi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 akan terbagi secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah selama tiga tahun sehingga tidak memberatkan APBD Kota Tangerang
4. Prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah selama



kurun waktu 2022-2024 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga program prioritas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif.

Adapun aspek positif dan negatif dengan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Aspek Positif Perda Pembentukan Dana Cadangan

1. Untuk memberikan legitimasi dan kepastian hukum terkait dengan pembentukan Dana Cadangan guna pelaksanaan otonomi daerah untuk kegiatan Pilkada Kota Tangerang yang berasaskan asas kedaulatan rakyat;
2. Untuk meringankan kapasitas keuangan daerah pada tahun pelaksanaan Pilkada yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk kesiapan daerah pada tahun pelaksanaan guna melaksanakan Pilkada tidak perlu melakukan refocusing/ pergeseran APBD;
4. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang sistematis, terencana, aman, tertib, dan adil bagi seluruh masyarakat melalui dukungan manajerial dan financial;

Aspek Negatif Perda Pembentukan Dana Cadangan

1. Anggaran yang sudah dicadangkan hanya di portofolio/ deposito dan tidak bisa untuk mendanai kegiatan lain selain yang dipertintahkan oleh Peraturan Daerah;
2. Alokasi pelayanan publik yang tereduksi karena sudah terserap ke dana cadangan untuk Pilkada;
3. Kebutuhan rutin yang dikurangi; dan
4. Pemantauan khusus terkait penggunaan Dana Cadangan perihal pertama kalinya Kota Tangerang menyediakan Dana Cadangan.



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” menjadi legitimasi untuk dilangsungkannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan demokratis. Semangat dilakukan pemilihan secara langsung melalui Pilkada merupakan koreksi terhadap sistem pemilihan secara demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Sedangkan Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” secara ekspresif verbis menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya atau menjalankan asas otonomi daerah maka terdapat batasan-batasan yang diberikan berupa diperlukannya produk hukum berupa peraturan daerah dan peraturan lainnya. Hal tersebut tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai pengejawantahan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum.

Pelaksanaan otonomi daerah sendiri tidak dapat dilepaskan dengan bentuk Indonesia sebagai negara kesatuan (unitary). Hadirnya otonomi daerah sendiri berimplikasi pada pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah dengan memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penjelasan aquo maka legitimasi untuk dilaksanakan Pilkada dan pelaksanaan otonomi daerah bagi



Pemerintahan Kota Tangerang berlandaskan konstitusi serta dalam konteks Pembentukan Dana Cadangan guna Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024 termasuk dalam ranah pelaksanaan otonomi daerah karena sesuai dengan kebutuhan yang tidak dapat dijalankan dalam satu tahun anggaran.

3.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Melalui amanat konsituti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa NKRI terbagi atas daerah provinsi yang kemudian terbagi atas kabupaten dan kota dimana masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks Kota Tangerang, landasan hukum yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Melalui landasan hukum Kota Administratif Tangerang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan diberbagai bidang sesuai peranan dan fungsinya sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 memberikan legitimasi bahwa Kota Tangerang sebagai suatu pemerintahan yang berhak untuk menjalankan fungsi nya dan hak otonomi daerah. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Tangerang Tahun 2024 merupakan salah satu pelaksanaan fungsi otonomi daerah.

3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara baik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah guna mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Anggaran merupakan salah satu alat penentu kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam mengelola keuangan negara maka harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sumber Dana Cadangan sendiri dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Cadangan yang diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD maka memiliki konsekuensi bahwa ketentuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2004 tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pengelolaan Dana Cadangan yang penatausahaannya diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksana APBD dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat. Dalam rangka melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur tentang perbendaharaan negara. Perbendaharaan Negara sendiri berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara sendiri meliputi

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
5. Pengelolaan kas;
6. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
9. Penyelesaian kerugian negara/daerah;
10. Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN /APBD.

Pertanggungjawaban Keuangan sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 53 UU aquo dimana Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran akan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara. Bendahara Umum Daerah sendiri dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab kepada



gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya terutama dalam bidang Pilkada. Undang-Undang aquo juga sebagai wujud untuk memperkuat/landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Jika ditinjau lebih lanjut maka maksud dari ketentuan dalam Undang-undang ini ialah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu dengan catatan bahwa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

3.5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan. Pasal 76 undang-undang ini menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan



Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang.

3.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia adalah negara hukum. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu adanya aturan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional sendiri adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang dan terkoordinasi. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan hierarki hukum di Indonesia diadopsi melalui konsep *grundnorm* yang diadopsi dari teori kemurnian hukum (*the pure theory of law*) dan teori hierarki yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pada prinsipnya, Hans Kelsen berpendapat suatu norma dikatakan absah apabila dibentuk oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Konsep lain yang dianut pada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu konsep *staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Nawiasky menyusun teori yang disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* dimana norma tersusun atas

1. Norma fundamental negara (*staats fundamental norm*);
2. Aturan dasar negara (*staats grund gesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verodnung en autonome satzung*)

Konsep *aquo* diadopsi sebagaimana dipaparkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang mana hierarki tertinggi ialah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentukan peraturan daerah haruslah didasarkan pada Undang-undang yang lebih tinggi dan sekalipun tidak dapat bertentangan dengan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Asas *aquo* menjelaskan bahwa jika sekalipun terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.



Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat juga diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kota yang khusus menangani bagian legislasi. Lebih lanjut pada Pasal 56 ayat (2) dijeaskan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Sehingga dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah haruslah didasari kajian ilmiah dan alasan logis.

3.7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum



adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Perdagangan;
- f. Perindustrian; dan
- g. Transmigrasi.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari



Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan dalam atmosfer politik di tingkat lokal (daerah). Salah satu perubahan tersebut terletak pada desain pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam Pasal 56 hingga 119 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di terjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, Dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan empat kali dengan diterbitkannya; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat membentuk Dana Cadangan. Pasal 303 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang



penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila daerah akan membentuk Dana Cadangan bagi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bagaimana teknis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 166 undang-undang ini menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan pelaksanaan Pemilihan berdasarkan ketentuan undang-undang ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengaturan bagaimana pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jika dibandingkan dengan Pemilihan melalui DPRD, desain Pilkada langsung memiliki konsekuensi setidaknya:

Pertama, Pilkada Langsung membutuhkan ongkos lebih mahal (*costly*). Tidak hanya dalam dimensi penyelenggaraan berupa pengadaan logistik pemilu yang terdiri dari perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tinta, TPS, dan perlengkapan lainnya seperti sampul, tanda pengenal KPPS dan petugas ketertiban KPPS,



karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok/kabel ties/pengaman lainnya, spidol, stiker kotak, alat bantu tuna netra, formulir, beserta honor penyelenggara (PPK-KPPS) terlebih jika Pilkada harus dilakukan dua putaran.

Biaya yang lebih mahal juga menjadi beban bagi para Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai ongkos politik untuk membiayai kampanye dengan nominal yang akan sangat bergantung jumlah pemilih, geografis daerah, maupun ragam media kampanye sendiri. Biaya tersebut menjadi semakin besar manakala diakumulasikan dengan 'ongkos politik' para kandidat untuk memperoleh tiket dari Parpol yang disinyalir tidak begitu saja diberikan secara cuma-cuma. Mengingat aturan main yang ada yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (Pasal 40 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015). Meskipun dalam perjalanannya aturan tersebut tidak diberlakukan seiring dengan review Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang adanya Calon Independen dalam Pilkada. Namun nampaknya tetap saja Partai Politik menjadi mesin politik yang dinilai efektif dalam menentukan kemenangan Pilkada Langsung.

Kedua, Pilkada langsung berpotensi memunculkan konflik secara massif ditingkat grass root yang disertai aksi anarkisme maupun saudaralisme terhadap fasilitas publik/negara. Kedekatan emosional antara pendukung dengan kandidat dapat berkembang menjadi konflik dengan



pendukung kandidat lain ketika kedewasaan berpolitik baik ditingkat elit lokal maupun masyarakat belum sepenuhnya terbangun. Ketidaksiapan kandidat dalam menerima kekalahan (hasil Pilkada) sangat mungkin disikapidengan memanfaatkan pendukung untuk melakukan protes politik yang kemudian mengarah pada aksi anarkisme.

3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pula ketentuan terkait Dana Cadangan. Pasal 70 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa salah satu pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam



portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 80 menyebutkan bahwa Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai sarana check and balances. Lebih lanjut dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib dikenal dengan istilah Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ). Kedua upaya tersebut merupakan wujud dari adanya sistem administrasi pemerintahan yang menerapkan check and balances sebagai pelayan publik. Keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan kemudian harus didasarkan



pada asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB). Hal ini dapat diimplementasikan sebagaimana menurut Jimly bahwa paham negara hukum segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis sehingga setiap perbuatan harus didasarkan pada rules and procedures (regels).

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 PP aquo, maka LPPD dan LKPJ harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah pemilihan kepala daerah guna mengimplementasikan amanat konstitusi dan otonomi daerah dengan berlandaskan prinsip demokrasi haruslah dipertanggungjawabkan melalui laporan kepada publik. Sebagaimana terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang berarti Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai tujuannya dan asas keterbukaan yakni asas yang menjelaskan bahwa dalam melayani masyarakat untuk tetap mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Oleh karenanya pentingnya penerapan laporan dan evaluasi yang telah diamanatkan pada tatanan normatif guna mengukur kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur hal-hal teknis terkait pemilihan kepala daerah. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.

3.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai wujud dari Peraturan turunan pelaksana dari Pasal 211 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 1 Permendagri aquo adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Unsur yang menjadi pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri terdiri atas:

1. Pengelolaan keuangan daerah
2. APBD
3. Penyusunan rancangan APBD
4. Penetapan APBD
5. Pelaksanaan dan penatausahaan



6. Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD
7. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Kekayaan daerah dan utang daerah
9. Badan layanan umum daerah
10. Penyelesaian kerugian keuangan daerah
11. Informasi keuangan daerah
12. Pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan ketentuan dalam Bab II huruf e Lampiran Permendagri a quo, dapat ditemukan bahwa keterkaitan Dana Cadangan dengan peraturan a quo sebagai pengelolaan keuangan daerah ialah bahwa pencairan Dana Cadangan termasuk dalam sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah. Lebih lanjut sebagai peraturan pelaksana dari PP 12/2019, diatur pula mengenai pembentukan Dana Cadangan yang dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Peraturan ini juga merupakan pelaksana dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 2 Perda a quo menjelaskan bahwa Keuangan Daerah meliputi salah satunya ialah Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang mana pada



Permendagri No 77/2020 termasuk salah satunya ialah pembentukan, pengeluaran Dana Cadangan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Perda aquo dalam menentukan Jumlah Dana Cadangan terlebih dahulu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan. Penggunaan Dana Cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, seperti contohnya adalah penyelenggaraan Pilkada yang memakan anggaran besar. Pasal 78 Perda aquo menjelaskan bahwa pembentukan Dana Cadangan wajib ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Peraturan Daerah terkait harus ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasaan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945. Kehidupan berbangsa dan



bernegara harus dijalankan dalam kaiadah permusyawaratan sebagai salah satu mekanisme berdemokrasi. Dinamika regulasi dan perkembangan demokrasi kemudian memberikan metode pemilihan secara langsung sebagai model demokrasi dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah. Melalui model itulah kemudian diharapkan akan lahir pemimpin yang mampu membawa daerah pada terciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pengejawantahan demokrasi tersebut tentu tidak bisa serta merta mengesampingkan tujuan pembangunan nasional atau cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan daerah tidak bisa dikalahkan oleh proses Pilkada. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pilkada langsung harus mampu berjalan tanpa membebani APBD. Pembangunan daerah harus mampu berjalan secara berkesinambungan dengan pelaksanaan Pilkada.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 juga harus bersumber pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Adapun dalam pembentukan Raperda maka sila dalam Pancasila yang relevan sebagai landasan filosofi adalah sila keempat, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Anggapan relevan tidak lepas dari prinsip yang terkandung dalam sila keempat yakni prinsip demokrasi. Selain daripada itu Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah juga sejalan dengan makna Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu pembentukaan UUD NRI 1945 dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang



berdasar kepada tuhan yang maha esa.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebut kemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi *one man one vote one value* dalam Pemilu Pilkada Langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang dianggap terbaik menurutnya.

4.2. Landasan Sosiologis

Jumlah pemilih terdaftar sebesar 1.061.880 juta jiwa biaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 125/HK.03. 1-kpt/3671/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Di Kota Tangerang Pada Pemilihan Umum 2019 sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Tangerang Jumlah Pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebesar 1,027,522 pemilih. Penyelenggaraan Pilkada sendiri menghabiskan Rp 61 miliar pada tahun 2018. Sementara pada saat yang sama APBD Kota Tangerang juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Tahun 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk honorarium Ketua Panitia



Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPK. Jumlah petugas PPK di Kota Tangerang yang tersebar di 13 kecamatan. Sedangkan di tingkat kelurahan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah personil untuk tingkat PPS tersebar di kelurahan. Selain itu diperlukan honor untuk petugas pemutakhiran data pemilih serta biaya pembuatan TPS dan honorarium KPPS. Perkiraan pada tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh adalah total anggaran sejumlah Rp101.277.647.000,00 (seratus satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total jumlah pemilih 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dimana Kota Tangerang kerap kali mendapatkan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan baik tingkat Pemilu dan Pilkada haruslah diikuti dengan dukungan manajerial dan finansial. Lebih lanjut, kekhawatiran akan tidak tercukupinya kebutuhan anggaran apabila tidak dilakukannya langkah mitigasi berupa pembentukan Dana Cadangan adalah ketiadaan atau kekurangan anggaran sebab telah dilakukannya relokasi anggaran Pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa guna membantu mengantisipasi atau menangani penyebaran virus covid-19. Potensi konflik secara digital menjadi pertimbangan diperlukannya tingkat keamanan lebih tinggi agar masyarakat tidak terkena dampak negatif dari keterbukaan informasi yang masif, sebagaimana contoh ialah tindakan untuk mencegah hoaks menjelang Pilkada.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kota Tangerang yang cukup besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara



pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Tangerang dalam APBD Kota Tangerang memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah. Dasarnya adalah berbagai persoalan pembangunan di Kota Tangerang perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi melalui pemilu. Oleh karena itu, pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 diperlukan.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum baik secara formil maupun materiil yang diatur sehingga pada kenyataannya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru. Kota Tangerang secara yuridis keberadaannya sebagai salah satu daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kota Tangerang secara yuridis merupakan daerah otonom yang diberikan fungsi dan hak untuk mengurus pemerintahannya sendiri dengan landasan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam otonomi daerah maka diperlukan pembatasan berupa produk hukum baik peraturan daerah dan peraturan lainnya.



Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang tahun 2024 ini didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun



2005 tentang Pemelihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka tujuannya agar isi dari Raperda tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasaan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945. Kehidupan berbangsa dan



bernegara harus dijalankan dalam kaiadah permusyawaratan sebagai salah satu mekanisme berdemokrasi. Dinamika regulasi dan perkembangan demokrasi kemudian memberikan metode pemilihan secara langsung sebagai model demokrasi dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah. Melalui model itulah kemudian diharapkan akan lahir pemimpin yang mampu membawa daerah pada terciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pengejawantahan demokrasi tersebut tentu tidak bisa serta merta mengesampingkan tujuan pembangunan nasional atau cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan daerah tidak bisa dikalahkan oleh proses Pilkada. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pilkada langsung harus mampu berjalan tanpa membebani APBD. Pembangunan daerah harus mampu berjalan secara berkesinambungan dengan pelaksanaan Pilkada.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 juga harus bersumber pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Adapun dalam pembentukan Raperda maka sila dalam Pancasila yang relevan sebagai landasan filosofi adalah sila keempat, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Anggapan relevan tidak lepas dari prinsip yang terkandung dalam sila keempat yakni prinsip demokrasi. Selain daripada itu Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah juga sejalan dengan makna Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu pembentukaan UUD NRI 1945 dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang



berdasar kepada tuhan yang maha esa.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebut kemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi *one man one vote one value* dalam Pemilu Pilkada Langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang dianggap terbaik menurutnya.

4.2. Landasan Sosiologis

Jumlah pemilih terdaftar sebesar 1.061.880 juta jiwa biaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 125/HK.03. 1-kpt/3671/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Di Kota Tangerang Pada Pemilihan Umum 2019 sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Tangerang Jumlah Pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebesar 1,027,522 pemilih. Penyelenggaraan Pilkada sendiri menghabiskan Rp 61 miliar pada tahun 2018. Sementara pada saat yang sama APBD Kota Tangerang juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Tahun 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk honorarium Ketua Panitia



Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPK. Jumlah petugas PPK di Kota Tangerang yang tersebar di 13 kecamatan. Sedangkan di tingkat kelurahan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah personil untuk tingkat PPS tersebar di kelurahan. Selain itu diperlukan honor untuk petugas pemutakhiran data pemilih serta biaya pembuatan TPS dan honorarium KPPS. Perkiraan pada tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh adalah total anggaran sejumlah Rp101.277.647.000,00 (seratus satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total jumlah pemilih 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dimana Kota Tangerang kerap kali mendapatkan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan baik tingkat Pemilu dan Pilkada haruslah diikuti dengan dukungan manajerial dan finansial. Lebih lanjut, kekhawatiran akan tidak tercukupinya kebutuhan anggaran apabila tidak dilakukannya langkah mitigasi berupa pembentukan Dana Cadangan adalah ketiadaan atau kekurangan anggaran sebab telah dilakukannya relokasi anggaran Pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa guna membantu mengantisipasi atau menangani penyebaran virus covid-19. Potensi konflik secara digital menjadi pertimbangan diperlukannya tingkat keamanan lebih tinggi agar masyarakat tidak terkena dampak negatif dari keterbukaan informasi yang masif, sebagaimana contoh ialah tindakan untuk mencegah hoaks menjelang Pilkada.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kota Tangerang yang cukup besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara



pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Tangerang dalam APBD Kota Tangerang memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah. Dasarnya adalah berbagai persoalan pembangunan di Kota Tangerang perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi melalui pemilu. Oleh karena itu, pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 diperlukan.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum baik secara formil maupun materiil yang diatur sehingga pada kenyataannya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru. Kota Tangerang secara yuridis keberadaannya sebagai salah satu daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kota Tangerang secara yuridis merupakan daerah otonom yang diberikan fungsi dan hak untuk mengurus pemerintahannya sendiri dengan landasan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam otonomi daerah maka diperlukan pembatasan berupa produk hukum baik peraturan daerah dan peraturan lainnya.



Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang tahun 2024 ini didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun



2005 tentang Pemelihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka tujuannya agar isi dari Raperda tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 untuk memastikan dianggarkannya dana cadangan pada tahun 2022 dan 2023 anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Arah Pengaturan Dana Cadangan dianggarkan selama 3 (tiga) tahun melalui APBD Kota Tangerang sebesar Rp101.277.674.000,00 (seratus



satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- b. Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- c. Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 41.277.674.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 meliputi: tujuan pembentukan dana cadangan, sumber dan besaran pendanaan, penempatan, penggunaan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

5.3. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

5.4. Ketentuan Umum

Mengacu kepada Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Umum yakni:

- A. Batasan Pengertian atau Definisi
- B. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- C. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan



yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal dan Bab.

Berdasarkan Lampiran *aquo*, materi muatan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota tangerang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung



seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5.5. Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 di Kota Tangerang. Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

5.6. Sumber dan Besaran Pendanaan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait sumber dan besaran pendanaan. Dana Cadangan bersumber dari penysihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 ditetapkan Pengaturan Dana Cadangan dianggarkan selama 3 (tiga) tahun melalui APBD Kota Tangerang sebesar Rp101.277.674.000,00 (seratus satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- b. Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).



- c. Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 41.277.674.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Apabila biaya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 melebihi besaran Dana Cadangan tersebut maka kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD tahun berkenaan.

5.7. Penempatan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penempatan Dana Cadangan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan Wali Kota dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah. Deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah serta mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

5.8. Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait tata cara penggunaan Dana Cadangan. Tata cara penggunaan Dana Cadangan diberikan dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Cadangan akan



digunakan sesuai dengan tahapan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang akan dilaksanakan mulai akhir tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

5.9. Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan

Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 akan digunakan untuk membiayai program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Sedangkan kegiatannya adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Penggunaan dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 dianggarkan dalam rekening hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang.

5.10. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD, juga tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah.

5.11. Ketentuan Lain-lain



Mengatur ketentuan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan yang dibiayai di luar alokasi Dana Cadangan serta ketentuan lain guna mendukung pelaksanaan penggunaan Dana Cadangan.

5.12. Ketentuan Penutup

Mengatur batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dan juga mengenai daya laku Peraturan Daerah.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dana Cadangan memiliki peranan penting dalam kelangsungan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang 2024. Selain sebagai perwujudan negara demokrasi, hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian bahwa Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024 sangat dibutuhkan, karena biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang cukup



besar dan tidak memungkinkan dianggarkan dalam satu tahun anggaran maka diperlukan Dana Cadangan yang penganggarannya dialokasikan selama 3 tahun.

Penyelenggaraan Pilkada saat ini menjadi ajang untuk mencari putra-putri terbaik bangsa guna membangun daerah untuk tujuan kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya. Pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam menggunakan anggaran daerah haruslah diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 perlu diatur melalui peraturan daerah guna memberikan legitimasi dan dasar hukum pembentukan Dana Cadangan di Kota Tangerang.

Naskah akademik hadir untuk menjawab persoalan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kajian ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan data empiris menunjukkan kebutuhan akan Dana Cadangan guna menjalankan amanat konstitusi.

6.2. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 belum masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEPERDA) sehingga perlu untuk segera diusulkan untuk dilaksanakan pembahasan
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang perlu segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;

Pemerintah Kota Tangerang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang baik secara vertikal maupun horizontal dengan lembaga terkait harus membangun pola koordinasi yang baik



dalam Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 guna pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel serta penerapan *good governance*.



WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TANGERANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;



- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemelihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur, bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANGERANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tangerang.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pembentukan Dana Cadangan memiliki maksud dan tujuan untuk mendanai dan mendukung kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam (1) satu tahun anggaran.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari :
 - a. dana alokasi khusus;



- b. pinjaman daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 99.933.799.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.933.799.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun 2024.



BAB III PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan Wali Kota dalam bentuk deposito.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB IV PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan diberikan dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (3) Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Tahun 2024 dilaksanakan sebelum Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dana Cadangan dapat digunakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024 dianggarkan dalam rekening hibah pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, perwakilan dan partai politik, pemilihan



umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.



- (2) Dalam hal pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, dalam hal rekening Dana Cadangan sudah dicairkan kepada penerima hibah maka dana hibah tetap disimpan di Rekening kas penerima dana hibah.
- (3) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan pemilihan rakyat daerah dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2023 di luar alokasi Dana Cadangan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN
NOMOR



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANGERANG TAHUN
2024

I. UMUM

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Landasan filosofis yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi sebagaimana batang tubuh Pancasila sila ke-4 dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan pemimpin termasuk dalam hal kepala daerah. Begitupula dalam Pasal 18 ayat (6) dimana menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah Berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” dimana sebagai



suatu batasan kekuasaan agar tertib hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), maka diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Tahun 2024 sebagai wujud dari nilai kepastian hukum itu sendiri. Untuk membiayai pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu membentuk dana cadangan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan pelaksanaan pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Tangerang memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dana cadangan tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan adalah dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penambahan anggaran di luar yang sudah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR